

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA
DENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI DESA SUAK PUTAT KABUPATEN MUARO JAMBI)**

**SOPIAN,
MASHUDI HARIYANTO,
BURHANUDDIN,
PAKINA HERLIANI**
Sopiyanjmb614@gmail.com
masyhudhi@gmail.com
Burhan_hadma@yahoo.com
erlianipakinah@gmail.com

Dosen Institut Agama Islam Nusantara Batanghari Jambi

ABSTRAK

Sistem pemerintahan Indonesia dikenal adanya desa, masyarakat hukum adat. Landasan hukumnya tersirat dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan. Pada pasal 1 angka 5 dan 7 yang mengatur tentang Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dan angka 7 yang mengatur tentang Peraturan Desa. Pasal ini telah dilaksanakan oleh aparat desa dan BPD bahkan sudah menjadi sebuah rutinan atau kebiasaan dalam melaksanakan roda pemerintahan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kab Muaro Jambi. Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan metode penelitian proses-proses pelaksanaan hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) ditinjau dari aspek hukumnya.

Kata kunci: Badan permusyawratan desa, Pemerintah desa, Pembangunan

ABSTRACT

The Indonesian government system is known as a village, a customary law community. The legal basis is implied in Article 18 paragraph (7) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which opens the possibility of a governmental structure. Article 1 number 5 and 7 regulating Village Deliberation or referred to by other names are deliberations between the

Village Consultative Body, Village Government, and community elements organized by the Village Consultative Body to agree on strategic matters and number 7 governing the Regulations Village. This article has been implemented by village officials and BPD has even become a routine or habit in implementing the wheels of government in every policy making process in the village of Suak Putat, Sekernan District, Muaro Jambi District. In conducting this research, the composer used a qualitative, analytic descriptive approach, namely the research method of implementing the relationship between the village government and the village consultative body (BPD) in terms of its legal aspects.

Keyword : *Village Consultative Council, Village Government, Development*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia dikenal adanya desa, masyarakat hukum adat atau nama lain sebagai bentuk pemerintahan terendah. Landasan hukumnya tersirat dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 18 B ayat (2) yang pada prinsipnya mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Ini berarti desa / kelurahan atau nama lain yang kini berjumlah sekitar 81.000 (delapan puluh satu ribu) harus ditata oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meminimisir ketimpangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Terkait penataan itulah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang desa.¹

Sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah pemerintah desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat. Penyelenggara kewenangan desa ini diberi tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi tugas dan fungsi itu dijalankan secara

¹Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa*, KKS Pengabdian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016, hal. 1

bersinergi agar supaya terwujud masyarakat desa yang sejahtera berkeadilan.² Sebagai perangkat daerah, maka urusan pemerintahan desa biasanya dilengkapi dengan beberapa perangkat pemerintahan terdiri dari kepala desa, badan perwakilan desa sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, bendaharawan desa, kepala dusun, kepala urusan dan perangkat lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat hal ini ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah

Sebagai bentuk penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan desa dalam upaya untuk mewujudkan pelestarian lingkungan, peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu desa terjadi bukan dari satu tempat tinggal saja namun dari satu induk desa dan beberapa kediaman, sebagian dari mana hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal tersendiri, seperti kesatuan pendukuhan, kampung, cantila, beserta tanah pertanian dan tanah perikanan darat.³

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahanya, Kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang

²*Ibid*, hal.2

³ Ali Hadi La Dimuru, Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan), ISSN 2301-6876 Jurnal Sosial dan Politik Volume VII Nomor II edisi Desember 2017, hal. 258-259

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD di lihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol pemerintah desa.⁵

Peraturan yang mengatur tentang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dapat dilihat dari UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu :

⁴Munawir Kadir, “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*”, Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016, hal. 3-4.

⁵*Ibid*, hal. 4-5

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pada angka (5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.⁶

Dalam membuat peraturan desa diatur dalam pasal 1 angka 7:

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁷

Pada Bagian Keenam tentang Musyawarah Desa diatur dalam Pasal 54

Ayat (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.penataan Desa;, b.perencanaan Desa; c.kerja sama Desa; d.rencana investasi yang masuk ke Desa; e.pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. Ayat (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun..⁸

Pada bagian Ketujuh UU No. 06 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁹

⁶ UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 5

⁷ Pasal 1 ayat 7 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Pasal 54 ayat 1-3 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Pasal 55 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁰

Pasal 73 ayat 2 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian tentang hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dengan judul “analisis yuridis hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi)”.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

¹⁰ Pasal 61 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹ Pasal 73 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”¹²

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengartikan desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12)¹⁴.

Sedangkan pengertian desa menurut UU nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Sedangkan desa dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa memiliki wewenang

¹² *Ibid*, hal. 15

¹³ UU No 5 tahun 1979 tentang desa pasal 1 poin a.

¹⁴ UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 12

¹⁵ UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1

sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.¹⁶

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh

¹⁶ Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa pasal 7

Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara. Pendapat yang sama di sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama Dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.¹⁷

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹⁷. Selanjutnya dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”¹⁸ Sedangkan dalam UU Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa

¹⁷ Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). hal. 22

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 7

merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian Tentang BPD Yaitu: Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan Nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Penambahan fungsi dari badan permusyawaratan Desa sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁰

4. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya

²⁰ UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55

mencakup pembangunan di bidang politik.²¹ Adapun pengertian pembangunan desa, sesuai dengan pasal 1 angka 8 UU nomor 6 tahun 2014 yaitu pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa. Keberhasilan pembangunan desa juga merupakan wujud adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja kepala desa dan aparatur pemerintah desa.²²

C. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi. Kemudian di analisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan masalah tersebut dengan beberapa jenis pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan (*library research*).

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian, data primer yang dimaksud 5 orang dari hasil wawancara yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal I angka 5 dan 7, pasal 54 ayat 1-3, pasal 55, pasal 61 dan pasal 73..

²¹ *Ibid*, hal.30

²² UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1

- b. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data²³. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa²⁴;

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan dalam menjalankan pemerintahan desa. Berbeda pada saat Undang-undang tentang desa belum disahkan, terkadang terjadi kemelut yang berkepanjangan antara pemerintah desa dan BPD karena pemahaman fungsi, tugas dan kewenangan antara pemerintah desa dan BPD masih relatif kurang spesifik pengaturannya, dan hampir keseluruhan anggota BPD kurang memahami apa yang harus mereka lakukan untuk pembangunan desa. Karena dalam Undang-Undang

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hal. 18.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menimbang, Mengingat dan Menetapkan pada konsideran (prembule).

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sendiri tidak secara spesifik mengatur tentang kedudukan desa antara pemerintah desa dan BPD. Pada Pasal 206 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.²⁵

Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik berat UU No. 32 tahun 2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa untuk melaksanakan pembangunan dimana pemerintah desa bermitra dengan BPD., tetapi lebih memberikan titik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja. Semangat desentralisasi yang dibawa oleh UU No. 32 tahun 2004, menjadi pembuka dalam menempatkan Desa sebagai subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Kendati Pemerintahan Desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri sehingga menurut penulis berpengaruh terhadap hubungan Pemerintah Desa dan BPD dalam berinovasi melaksanakan pembangunan desa secara baik.

Penulis mengemukakan argumentasi sesuai dengan analisis data yang ada, Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat telah mengalami peningkatan hubungan yang cukup baik yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal I angka 2, 3 dan 4. Misalkan dalam aturan perundang-undang telah mengarahkan kedua pihak, pemerintah desa dan BPD untuk konsisten menjalankan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing terdapat pada pasal I angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu ; Angka (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan

²⁵Pasal 206 UU No. 32 Tahun 2004

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁶

Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik, baik terkait dengan pengawasan peraturan desa maupun pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa.

Faktor yang menjadi kendala di desa Suak Putat dalam hubungan Pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi hasil dari wawancara dari pemerintah desa adalah :

1. Pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga kepala desa tanpa harus melibatkan berbagai “*stake holder*”. Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya *over capacity* dari anggota BPD Dalam hal ini kedua instrumen, kepala desa dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.
3. Wujud konkrit dari terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan BPD terlihat dalam proses – proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa. Hubungan kerja Kepala Desa dan BPD dalam proses-proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD.

²⁶ UU No 6 Tahun 2014 pada pasal I angka 2, 3 dan 4

Dimana BPD hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidak sinkron anantara Kepala Desa dengan BPD. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kepala Desa dan BPD sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

4. Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Sementara dalam hal Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, masih ada beberapa warga masyarakat di Desa desa Suak Putat Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam hubungan pemerintahan antara pemerintah desa dan BPD yaitu: Partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih tergolong rendah, dan kerjasama dengan Kepala Desa.

Penulis dapat mengemukakan hasil observasi yang dilakukan dilapangan, di kantor desa Suak Putat dengan melakukan wawancara langsung dengan kepala desanya yaitu :

Bahwa hampir secara umum hubungan yang terjadi antara Pemerintah desa dengan Badan Musyawarah Desa selain menimbulkan dampak hubungan yang baik diantaranya: adanya kerjasama yang baik, **pertama**, BPD dan pemerintah desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam merancang atau membuat program desa minimal sekali dalam 1 (satu) Tahun sesuai degan Pasal 54 ayat 1 dan 3. **Kedua**, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

merupakan lembaga desa yang bermitra dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pasal 24, sehingga kesenjangan antara pihak pemerintah desa dan BPD bisa selalu di redam karena prinsip mitra tadi. **Ketiga**, terdapat Pola hubungan yang sejajar antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada saat perumusan dan pembahasan Peraturan Desa. Kepala Desa dan BPD sama-sama harus sepakat sebelum ditetapkan dan diberlakukan Peraturan desa tersebut. Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pada pasal 1 ayat (7). **Keempat**, teknis pelaksanaan penyusunan program di tingkat Desa Kepala Desa bersama BPD Desa Suak Putat, awalnya mengadakan Musrembang dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di LPM itu sudah masuk seksi yang berkaitan dengan seksi kebijakan dan seksi inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan pembangunan. **Kelima**, Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat dalam merencanakan program-program selalu mengkordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program- program kerja baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah desa selalu di sampaikan dalam suatu musyawarah Desa dan lain-lain.²⁷

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi dari hasil wawancara langsung dengan sekretaris desa adalah :

Pertama, praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga kepala desa tanpa harus melibatkan berbagai “*stake holder*”. Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya rumusan kebijakan yang telah disepakati ditingkat atas yaitu

²⁷ Wawancara dengan Santoso Kepala Desa Suak Putat Pada 3 April 2019.

musrembang, kemudian dibawah ke rapat tahunan di tingkat Desa Suak Putat. Pada saat musyawarah perencanaan atau perumusan kebijakan terkadang BPD tidak mendukung program kerja desa. Karena faktor kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki anggota BPD Desa Suak Putat, sering terjadi intrik politik (perbedaan dukungan pemlihan), kemudian sering terjadi pengelompokkan-pengelompokkan perbedaan pendapat, antara ketua dan anggota internal BPD sendiri dan kepala desa menjadi penengah dalam penyelesaian internal BPD.²⁸

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkan yaitu :

- a. Tanggapan Pemerintah Desa dan BPD yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua dan wakil ketua serta anggota BPD Suak Putat atas Pasal I angka 5 dan 7, Pasal 54 ayat 1-3, Pasal 55, Pasal 61 dan Pasal 73 dalam UU No. 6 Tahun 2014 yaitu :
 1. Pada pasal 1 angka 5 dan 7 yang mengatur tentang Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dan angka 7 yang mengatur tentang Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pasal telah dilaksanakan oleh aparat desa dan BPD bahkan sudah menjadi sebuah rutinan atau kebiasaan dalam melaksanakan roda pemerintahan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kab Muaro Jambi dari hasil wawancara penulis dengan kepala desa Santoso, 3 April 2019,

²⁸ Wawancara dengan Didik Juwiyanto Sekretaris Desa Suak Putat Pada 3 April 2019.

2. Pada pasal 54 ayat 1-3 tanggapan sekretaris desa Didik Juwiyanto pada tanggal 3 Februari 2019, yang mengatur tentang Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang juga dilakukan oleh pemerintah desa sebagai teknis pelaksanaan penyusunan program di tingkat desa Kepala desa bersama BPD desa Suak Putat, awalnya mengadakan Musrembang dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di LPM itu sudah masuk seksi yang berkaitan dengan seksi kebijakan dan seksi inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan pembangunan termasuk karang taruna sebagai wakil generasi muda dan PKK mewakili ibu dan organisasi masyarakat ini sudah ditangani oleh LPM itu sendiri sehingga dalam Musrembang Desa semua masalah-masalah yang ada dimasyarakat yang segera di tangani itu sudah tertuang dalam musrembang desa. Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat dalam merencanakan program-program selalu mengkoordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program- program kerja baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah selalu di sampaikan dalam suatu musyawarah desa sehingga pasal ini selaras dengan pelaksanaan yang ada di Desa Suak Putat.
3. Pasal 55 mengatur tentang fungsi BPD hasil wawancara dari ketua BPD Juharno pada tanggal 3 April 2019 menanggapi bahwa pelaksanaan fungsi tidak mengalami kendala selama ini, karena fungsi ini secara umum sudah saya pahami, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan meskipun ada beberapa anggota saya tidak memahami karena faktor pendidikan dan sosialisasi tapi secara umum fungsi ini menjadi kewajiban bagi kami untuk di laksanakan dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi.
4. Pasal 61 mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh BPD yaitu mengawasi, menyatakan pendapat dan mendapatkan biaya operasional

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tanggapan dari anggota BPD dengan nama Subur dari hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2019 mengatakan bahwa ini merupakan suatu hak yang sudah dilakukan, terutama gaji dan biaya operasional sudah dilaksanakan oleh bendahara Desa Suak Putat. Begitupun juga dengan pasal 73 ayat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Pasal-pasal yang menguntungkan dan merugikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

Menurut penulis dari hasil penelitian tidak menemukan pasal-pasal yang merugikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bagi Pemerintah Desa dan BPD Suak Putat. Justru yang ada adalah pasal-pasal yang menguntungkan. Karena dalam penerapan UU No. 6 tahun 2014 penerapannya sangat jelas di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi dan peningkatan partisipasi warga dan masyarakat serta pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di bidang pembangunan sudah lebih baik. Jika dibandingkan sebelumnya. Dapat dilihat peningkatan hubungan yang baik antara pemerintah desa dan BPD di desa Suak Putat kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi *Pertama*, BPD dan pemerintah desa sudah intens meningkatkan kerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa minimal sekali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan pasal 54 ayat 1 dan 3. *Kedua*, Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa merupakan lembaga desa yang bermitra dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pasal 24. *Ketiga*, terdapat Pola hubungan yang sejajar antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada saat pembahasan Peraturan Desa.

Kepala desa dan BPD sama-sama harus sepakat sebelum ditetapkan dan diberlakukan Peraturan desa tersebut. Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pada pasal 1 ayat (7). *Keempat*, teknis pelaksanaan

penyusunan program di tingkat Desa Kepala Desa bersama BPD Desa Suak Putat, awalnya mengadakan Musrembang dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di LPM itu sudah masuk seksi yang berkaitan dengan seksi kebijakan dan seksi inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan pembangunan. *Kelima*, Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat dalam merencanakan program-program selalu mengkoordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program-program kerja, baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah selalu di sampaikan dalam suatu musyawarah desa dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hadi La Dimuru, Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan), ISSN 2301-6876 Jurnal Sosial dan Politik Volume Vii Nomor II edisi Desember 2017
- Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018-2023
- I Nengah Sudiarta, Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan desa di bidang pendidikan di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2017, Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra ISSN NO. 2085-0018 Maret 2017
- Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa*, KKS Pengabdian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016
- Munawir Kadir, *“Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa*

Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa), Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016

Ratna Sofiana “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013

Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014)

Wiwin, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017

Wawancara dengan Juharno Ketua BPD Desa Suak Putat Pada 3 April 2019

Wawancara dengan Mulyono wakil ketua BPD Desa Suak Putat Pada 5 April 2019

Wawancara dengan Subur anggota BPD Desa Suak Putat pada tanggal 1 Maret 2019

Wawancara dengan Santoso Kepala Desa Suak Putat Pada 3 April 2019.

Wawancara dengan Didik Juwiyanto Sekretaris Desa Suak Putat Pada 3 April 2019

UU No 5 tahun 1979 tentang Desa.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa